



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah Per kreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 11);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 62);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 79);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
Dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten, yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Bupati adalah Bupati Cirebon.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
14. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
15. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
16. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
17. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
18. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.

BAB II

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp4.344.861.452.862,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan

ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas pendapatan asli daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp4.254.861.452.862,00
b.	Belanja Daerah	Rp4.341.861.452.862,00
	Surplus/(Defisit)	(Rp87.000.000.000,00)
c.	Pembiayaan Daerah:	
	1. Penerimaan Pembiayaan	Rp90.000.000.000,00
	2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp3.000.000.000,00
	Pembiayaan Neto	Rp87.000.000.000,00
	Sisa lebih pembiayaan Anggaran	Rp0,00
	Tahun berkenaan (SiLPA)	

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebesar Rp4.254.861.452.862,00 (empat triliun dua ratus lima puluh empat miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), bersumber dari:

- pendapatan asli daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pasal 4

- Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebesar Rp1.053.318.550.133,00 (satu triliun lima puluh tiga miliar tiga ratus delapan belas juta lima ratus lima puluh ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), bersumber dari:
 - pajak daerah;
 - retribusi daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp601.874.704.250,00 (enam ratus satu miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp426.850.170.893,00 (empat ratus dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- Hasil pengelolaan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp15.853.360.903,00 (lima belas miliar delapan ratus lima puluh tiga juta tiga ratus enam puluh ribu sembilan ratus tiga rupiah).
- Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.740.314.087,00 (delapan miliar tujuh ratus empat puluh juta tiga ratus empat belas ribu delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebesar Rp3.194.981.942.729,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh empat miliar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.908.003.236.800,00 (dua triliun sembilan ratus delapan miliar tiga juta dua ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp286.978.705.929,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebesar Rp6.560.960.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp6.560.960.000,00 (enam miliar lima ratus enam puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp4.341.861.452.862,00 (empat triliun tiga ratus empat puluh satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebesar Rp3.257.648.269.775,00 (tiga triliun dua ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp2.046.988.124.682,00 (dua triliun empat puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu enam ratus delapan puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp1.082.320.367.093,00 (satu triliun delapan puluh dua miliar tiga ratus dua puluh juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp117.141.800.000,00 (seratus tujuh belas miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp11.197.978.000,00 (sebelas miliar seratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp410.843.254.807,00 (empat ratus sepuluh miliar delapan ratus empat puluh tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp4.872.312.500,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp66.876.146.064,00 (enam puluh enam miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh enam ribu enam puluh empat rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp71.800.528.853,00 (tujuh puluh satu miliar delapan ratus juta lima ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp243.227.609.390,00 (dua ratus empat puluh tiga miliar dua ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp24.066.658.000,00 (dua puluh empat miliar enam puluh enam juta enam ratus lima puluh delapan ribu rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebesar Rp663.369.928.280,00 (enam ratus enam puluh tiga miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp43.298.706.900,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp620.071.221.380,00 (enam ratus dua puluh miliar tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).

Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2026 sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan Dana Cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah)
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d Rp0 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan Dana Cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp0 (nol rupiah).

- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp0 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar (Rp87.000.000.000,00) (minus delapan puluh tujuh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp87.000.000.000,00 (delapan puluh tujuh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Akun, Kelompok, jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, dan Subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- l. Lampiran XII Memuat Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah; dan
- q. Lampiran XVII Keputusan Kepala Daerah mengenai Target Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 18

Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HENDRA NIRMALA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025 NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT
(11/280/2025)



KABUPATEN CIREBON
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.053.318.550.133,00
4.1.01	Pajak Daerah	601.874.704.250,00
4.1.02	Retribusi Daerah	426.850.170.893,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.853.360.903,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.740.314.087,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.194.981.942.729,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.908.003.236.800,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	286.978.705.929,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.560.960.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.560.960.000,00
	Jumlah Pendapatan	4.254.861.452.862,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	3.257.648.269.775,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.046.988.124.682,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.082.320.367.093,00
5.1.05	Belanja Hibah	117.141.800.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	11.197.978.000,00
5.2	BELANJA MODAL	410.843.254.807,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.872.312.500,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	66.876.146.064,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	71.800.528.853,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	243.227.609.390,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	24.066.658.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	663.369.928.280,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	43.298.706.900,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	620.071.221.380,00
	Jumlah Belanja	4.341.861.452.862,00
	Total Surplus/(Defisit)	-87.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	90.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	90.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	90.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	87.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

BUPATI CIREBON,


IMRON